BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Buku III BW mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian perusahaan pengiriman barang yang didasarkan pada pasal 1313 tentang perjanjian, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Tanggung jawab pelaku usaha PT Tiki JNE atas terjadinya wanprestasi keterlambatan, kehilangan dan kerusakan barang milik konsumen, diatur juga dalam buku III BW dan dapat dijadikan dasar apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi sesuai dengan pasal 1243 yang menyatakan bahwa apabila salah satu prestasi tidak terpenuhi. Berdasarkan ketentuan pasal 1243 BW, pihak yang dirugikan atau dalam hal ini adalah konsumen dapat menuntut ganti kerugian akibat timbulnya suatu wanprestasi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha PT Tiki JNE atas terjadinya wanprestasi keterlambatan, kehilangan dan kerusakan barang milik konsumen. Undang-Undang tersebut dapat

dijadikan dasar sebagai perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pihak konsumen selaku pengguna jasa pengiriman barang mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Tindakan hukum yang dilakukan terhadap permasalahan yang mungkin timbul atas wanprestasi keterlambatan, kehilangan dan kerusakan barang milik konsumen adalah melaporkannya persoalan ke pihak ketiga yang secara hukum memiliki wewenang untuk menangani permasalahan yang ada dan diselesaikan secara litigasi/melalui pengadilan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau pun secara non litigasi/diluar pengadilan seperti melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase menurut aturan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri. Proses hukum tanggung jawab pelaku usaha yaitu berdasarkan pada pasal 1243 buku III BW bahwa pelaku usaha tidak memenuhi prestasi atas isi dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

B. SARAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori Pembinaan Hukum Nasional dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaiki dan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang ada, maka perlu segera dilakukan pembaharuan pada Buku III *Burgerlijke Wetboek* terutama Pasal 1320 dan Pasal 1338, serta adanya pengaturan mengenai kontrak baku menyangkut arah hukum perjanjian indonesia yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, sehingga mampu berperan serta dalam dunia yang semakin global.

2. Penerapan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perlu dipantau oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Hal tersebut sangat penting untuk menyaring klausul-klausul baku yang dibuat oleh pihak pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen dan memantau sejauh mana pelaku usaha telah melaksanakan tanggung jawabnya. Disamping itu perlu adanya pembinaan, pengarahan dan pemberian informasi yang dapat membantu konsumen agar mengetahui akan hak-haknya serta mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha.
3. Hakim harus bersifat aktif terhadap setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, termasuk perkara yang timbul akibat adanya wanprestasi pada perusahaan pengiriman barang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.